



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koto Baru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL;
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 4 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jorong Kuti Anyir, Nagari Pasir Talang, Kecamatan Sungai Pagu, Kabupaten Solok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018 dan ditahanan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 01 Mei 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 24 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru sejak tanggal 24 Mei 2018 sampai dengan 22 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor: 18/Pid.B/2018/PN.Kbr tanggal 24 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2018/PN.Kbr tanggal 24 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. RIKI Alias IKIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. RIKI Alias IKIL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah marun dengan les body warna biru Nomor Polisi: BM 3635 NG nomor Rangka: MH328D306BK646849 dan nomor Mesin: 28D-2644688;
 - b. 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna MERAH MARUN, No Polisi: BM 3635 NG, No Mesin : 28D-2644688, No Rangka : MH328D306BK646849 an. BULHIJAL;
 - c. 1 (satu) Buah kunci sepeda motor.
 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU :

Bahwa terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. RIKI Alias IKIL pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK duduk-duduk dirumah sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA yang mana terdakwa sebelumnya tidur dirumah sdr. ADEK

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYAT Pgl ADEK sudah sekitar lebih kurang 2 (Dua) hari, kemudian saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK datang orang meminjam Cas Hand Phone kerumah sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK pergi menjemput Cas hand Phone yang dipinjam tersebut sementara terdakwa menunggu diluar rumah Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA sekitar lebih kurang 15 (Lima belas) menit Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK datang sambil berlari dan langsung Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan kepada terdakwa “bang, Ada Sepeda Motor sama kuncinya sekalian, tempat parkirnya ditempat yang gelap pula lagi, pergi lah ambil bang “kemudian Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada terdakwa“ Biar Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK yang menunjuk jalan “dan Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan lagi kepada terdakwa “Kita Telepon sdr.ROBI (DPO) dulu“ kemudian Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA langsung menelpon sdr.ROBI (DPO) dan menyuruh sdr.ROBI (DPO) untuk datang kerumahnya, Tidak berapa lama sdr.ROBI (DPO) pun datang kerumah Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan kepada sdr.ROBI (DPO) bahwa ada sepeda motor yang akan diambil, tempatnya gelap dan kuncinya ada sekalian di motor tersebut “kemudian sdr.ROBI (DPO) menjawab “Dimana itu “dan Sdr. WIRA ARTINA Pgl WIRA “mengatakan “ Didepan Rumah Sdr EM, Pergi lah UDA”, kemudian Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada Terdakwa “Biar Terdakwa menunjuk jalan menuju ke tempat sepeda motor tersebut diparkir “ kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) langsung menuju ke rumah sdr. EMRIYANTI Pgl. EM di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak dibelakang rumah masyarakat, sesampai didekat rumah sdr. EMRIYANTI Pgl. EM, Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada Terdakwa “Ambil lah Bang “ kemudian Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa tersebut langsung memasuki pekarangan rumah sdr. EMRIYANTI Pgl. EM dengan melewati pagar terbuat dari kawat dan tanaman pudding sesampai didalam pekarang tersebut Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor tersebut diparkir sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) menjarak dari Terdakwa sekitar lebih kurang 3 (Tiga) meter sambil melihat / mengawasi keadaan sekeliling kalau ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kearah Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) dan setelah itu teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) ikut

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu mendorong sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa membawa lari sepeda motor itu melewati jalan setapak diladang masyarakat sesampai dipinggir jalan umum teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK melihat orang di jalan setelah merasa tidak ada orang Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut melintasi jalan umum dan kami langsung menuju kerumah sdr.ROBI (DPO) di belakang masjid di Jorong Sipotu, sesampai di rumah sdr.ROBI (DPO), sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan "Lebih baik sepeda motor ini diletakkan di rumah Abang" dan sdr.ROBI (DPO) pun mengatakan "Tidak apa-apa, ayo kita pergi berdua" setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi bersama sdr. ROBI menuju kerumah Terdakwa di Jorong kuti Anyir, sesampai di rumah Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Supanjang bersama sdr.ROBI (DPO) dengan berjalan kaki kemudian sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa "Dimana kamu meletakkan sepeda motor" lalu Terdakwa menjawab "Dirumah Terdakwa" sesampai di daerah supanjang teman Terdakwa yang bernama sdr.ROBI (DPO) pergi bersama temannya dan Terdakwa tinggal di Supanjang sendiri dan tidak berapa lama Terdakwa melihat anggota Polisi mencari Terdakwa lalu Terdakwa pergi melarikan diri dan Terdakwa bersembunyi di belakang kampus Widyaswara sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan bersembunyi diatas loteng rumah Terdakwa di Kuti anyir dan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke Surian dengan menumpang mobil travel dan bersembunyi di rumah mamak Terdakwa di surian, kemudian sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa merasa keadaan sudah aman lalu Terdakwa pulang lagi ke Muara Labuh dan menginap di rumah Kakak ibu Terdakwa di jorong IV Jorong kemudian sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan Terdakwa diamankan oleh Polisi di kantor Polsek Sungai Pagu untuk Proses lebih lanjut;

Terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. IKIL mengambil sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut dilakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu sdri. EPI SUMARNI Pgl. EPI selaku pemilik dari sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut, sehingga sdri. EPI SUMARNI Pgl. EPI mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Motivasi terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian dijual guna

Halaman 4 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang yang rencananya akan dibagi rata dengan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK, sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan sdr. ROBI (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 KUHP

ATAU,

KEDUA;

Bahwa terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. RIKI Alias IKIL pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2017 atau pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Koto Baru telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara sebagai berikut:

Pada Hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa bersama sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK duduk-duduk dirumah sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA yang mana terdakwa sebelumnya tidur dirumah sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK sudah sekitar lebih kurang 2 (Dua) hari, kemudian saat Terdakwa sedang ngobrol-ngobrol dengan sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK datang orang meminjam Cas Hand Phone kerumah sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK pergi menjemput Cas hand Phone yang dipinjam tersebut sementara terdakwa menunggu diluar rumah Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA sekitar lebih kurang 15 (Lima belas) menit Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK datang sambil berlari dan langsung Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan kepada terdakwa "bang, Ada Sepeda Motor sama kuncinya sekalian, tempat parkirnya ditempat yang gelap pula lagi, pergi lah ambil bang "kemudian Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada terdakwa" Biar Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK yang menunjuk jalan "dan Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan lagi kepada terdakwa "Kita Telepon sdr.ROBI (DPO) dulu" kemudian Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA langsung menelpon sdr.ROBI (DPO) dan menyuruh sdr.ROBI (DPO) untuk datang kerumahnya, Tidak berapa lama sdr.ROBI (DPO) pun datang kerumah Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA dan Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA mengatakan kepada sdr.ROBI (DPO) bahwa ada sepeda motor yang akan diambil, tempatnya gelap dan kuncinya ada sekalian di motor tersebut "kemudian sdr.ROBI (DPO) menjawab "Dimana itu "dan Sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA "mengatakan "

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan Rumah Sdr EM, Pergi lah UDA”, kemudian Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada Terdakwa “Biar Terdakwa menunjuk jalan menuju ke tempat sepeda motor tersebut diparkir “ kemudian Terdakwa bersama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) langsung menuju ke rumah sdri. EMRIYANTI Pgl. EM di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang Kecamatan Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan dengan berjalan kaki melewati jalan setapak dibelakang rumah masyarakat, sesampai didekat rumah sdri. EMRIYANTI Pgl. EM, Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan kepada Terdakwa “Ambil lah Bang “ kemudian Terdakwa bersama-sma teman-teman Terdakwa tersebut langsung memasuki pekarangan rumah sdri. EMRIYANTI Pgl. EM dengan melewati pagar terbuat dari kawat dan tanaman pudding sesampai didalam pekarang tersebut Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor tersebut diparkir sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) menjarak dari Terdakwa sekitar lebih kurang 3 (Tiga) meter sambil melihat / mengawasi keadaan sekeliling kalau ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kearah Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) dan setelah itu teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa membawa lari sepeda motor itu melewati jalan setapak diladang masyarakat sesampai dipinggir jalan umum teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK melihat orang dijalan setelah merasa tidak ada orang Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut melintasi jalan umum dan kami langsung menuju kerumah sdr.ROBI (DPO) di belangk masjid di Jorong Sipotu, sesampai dirumah sdr.ROBI (DPO), sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK mengatakan “Lebih baik sepeda motor ini diletakkan di rumah Abang “dan sdr.ROBI (DPO) pun mengatakan “Tidak apa-apa, ayo kita pergi berdua” setelah itu Terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dan Terdakwa pergi bersama sdr. ROBI menuju kerumah Terdakwa di Jorong kuti Anyir, sesampai dirumah Terdakwa sepeda motor hasil curian tersebut Terdakwa letakkan didalam rumah Terdakwa dan Terdakwa mengunci pintu rumah Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi ke daerah Supanjang bersama sdr.ROBI (DPO) dengan berjalan kaki kemudian sdri. WIRA ARTINA Pgl WIRA menelpon Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa “Dimana kamu meletakkan sepeda motor“ lalu Terdakwa menjawab “Dirumah Terdakwa“ sesampai di daerah supanjang teman Terdakwa yang bernama sdr.ROBI (DPO) pergi bersama temannya dan Terdakwa tinggal di Supanjang sendiri dan tidak berapa lama Terdakwa melihat anggota Polisi mencari Terdakwa lalu Terdakwa pergi

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dan Terdakwa bersembunyi di belakang kampus Widyaswara sekitar pukul 05.00 Wib Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan bersembunyi diatas loteng rumah Terdakwa di Kuti anyir dan pada hari rabu tanggal 29 Nopember 2017 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa pergi ke Surian dengan menumpang mobil travel dan bersembunyi dirumah mamak Terdakwa di surian, kemudian sekitar bulan Februari 2018 Terdakwa merasa keadaan sudah aman lalu Terdakwa pulang lagi ke Muara Labuh dan menginap dirumah Kakak ibu Terdakwa di jorong IV Jorong kemudian sampai Terdakwa ditangkap oleh anggota polisi pada tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 20.00 Wib dan Terdakwa diamankan oleh Polisi di kantor Polsek Sungai Pagu untuk Proses lebih lanjut;

Terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Pgl. IKIL mengambil sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut dilakukan tidak diketahui atau dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu sdri. EPI SUMARNI Pgl. EPI selaku pemilik dari sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut, sehingga sdri. EPI SUMARNI Pgl. EPI mengalami kerugian sekira Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Motivasi terdakwa mengambil sepeda motor yamaha mio warna merah marun dengan nomor polisi BM 3635 NG tersebut dengan maksud untuk dimiliki yang kemudian dijual guna mendapatkan uang yang rencananya akan dibagi rata dengan sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK, sdri. WIRAARTINA Pgl WIRA dan sdr. ROBI (DPO);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas Terdakwa menyatakan mengerti atas isi dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ILHAM DANI Panggilan DANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dalam perkara pencurian dan yang menjadi korban ialah saksi EPI SUMARNI Panggilan EPI;
- Bahwa saksi menerangkan Pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdri Em di Jrg Sipotu, Nag. Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan, Barang yang dicuri tersebut berupa kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, nopol BM 3635 NG, Noka

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH328D306BK646849, Nosin : 28D-2644688, An. BULHIJAL, warna MERAH MARUN di les Biru;

- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI, sedangkan yang menjadi Terdakwa yang saksi ketahui adalah sdr RISKI (Melarikan diri), sdr ROBI (melarikan diri) dan di bantu oleh Sdr ADEK dan sdri WIRA;
- Bahwa Saksi menerangkan, Cara pastinya saksi tidak mengetahui, yang saksi ketahui sdr Adek dan sdri Wira sekitar pukul 20.05 Wib saksi lihat pergi menuju ke arah rumah sdri Em (TKP);
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melihat sdr Adek dan sdri Wira keluar kembali dari arah rumah sdri EM (TKP) sekitar lebih kurang 5 Menit;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu yang di lakukan sdr Adek dan sdri Wira saksi, yang saksi ketahui saksi melihat gelagat sdr Adek dan sdri Wira saat keluar tersebut mencurigakan dan dalam keadaan bergegas sambil melihat ke arah kiri dan kanan;
- Bahwa Saksi menerangkan mengetahui bahwa telah terjadi Perkara Tindak Pidana Pencurian sepeda motor tersebut setelah diberitahukan oleh Sdr EM kepada saksi saat itu sekitar lebih kurang 15 (Lima Belas) menit setelah Sdr Adek dan Sdri Wira keluar dari arah rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan Jarak rumah saksi dengan rumah sdri Em adalah sekitar 3 Meter yang mana rumah saksi berada didepan rumah Sdr EM.
- Bahwa Saksi menerangkan Letak sepeda motor milik korban sebelum diambil oleh pelaku menurut keterangan Sdr EM terletak didepan rumahnya didalam pekarangan rumahnya;
- Bahwa Saksi menerangkan berawal pada hari selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 20.00 Wib saat itu saksi sedang duduk di depan warung milik saksi di jrg. Sipotu nag. Sako utara pasir talang kec. Sungai pagu kab. Solok selatan, kemudian sekitar pukul 20.15 Wib saksi melihat sdr Adek dan sdri Wira menuju ke arah rumah sdri Em yang berada di belakang rumah saksi, beberapa saat kemudian saksi melihat kembali sdr Adek dan sdri Wira keluar kembali dalam gerak – gerak mencurigakan dan sdri Wira saksi melihat menoleh ke kiri dan ke kanan, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib sdri Em datang ke kedai saksi untuk berbelanja kemudian pulang ke rumahnya kembali dan setelah itu kembali lagi ke warung saksi menanyakan kepada saksi “apa ada melihat sepeda motor keluar melewati jalan ini” dan saksi menjawab “tidak ada, kenapa” di jawab oleh sdri Em “sepeda motor milik teman anak saksi sudah tidak ada lagi di depan rumah saksi” mendengar itu

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dan warga masyarakat langsung berusaha untuk mencari di sekeliling kampung, namun tidak juga di temukan, kemudian masyarakat meminta ketua pemuda untuk menanyakan kepada sdr Adek dan sdri Wira, setelah itu ketua pemuda kembali dan menjelaskan kepada warga bahwa teman dari sdr Adek yaitu sdr Riski (melarikan diri) sudah pergi meninggalkan rumah sdri Wira sekitar pukul 15.00 Wib. sementara sekitar pukul 19.30 Wib warga masih melihat sdr Riski (melarikan diri) di rumah sdri Wira, oleh sebab itu kami meminta korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke kantor polsek sungai pagu;

- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui saat itu adalah peran dari sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL DKK, adalah sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan sdri WIRAARTINA Pg WIRA saat sebelum kejadian mereka berdua pergi menuju ke arah rumah sdri EMRIYANTI Panggilan EM tempat sepeda motor korban diparkir, dan saksi melihat gelagat, mereka berdua mencurigakan dan tidak berapa lama kemudian hilanglah sepeda motor milik sdri EPI SUMARNI Panggilan EP yang di parkir di depan rumah sdri EMRIYANTI Panggilan EM saat itu, kemudian setelah RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA di amankan di kantor polisi, dan saksi juga ada mendengar pengakuan dari sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL bahwa perannya waktu itu adalah menunjukan jalan menuju ke TKP sepeda motor di parkir dan melihat situasi sekeliling ketika sdr RISKI (DPO) mengambil sepeda motor milik korban tersebut, dan peran sdri WIRAARTINA adalah memberitahukan pertama kali kepada sdr ADEK HIADYAT Panggilan ADEK tentang keberadaan sepeda motor beserta kuncinya berada di depan rumah sdri EMRIYANTI Panggilan EM, kemudian sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL juga memberitahukan kepada polisi bahwa motor hasil curian tersebut di simpan oleh sdr RISKI (melarikan diri) di rumahnya di jrg. Kuti anyir nag. Pasir talang kec. Sungai pagu, setelah itu saksi melihat sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL di bawa oleh polisi untuk menuju ke rumah sdr RISKI (DPO) untuk mencari sepeda motor milik korban yang di simpannya itu, dan tidak berapa lama kemudian saksi melihat polisi membawa sepeda motor milik korban tersebut ke kantor polsek sungai pagu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 9 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **FAUZianto Panggilan FAUZI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengerti diajukan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa dalam perkara pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan mengerti sebabnya Saksi diperiksa dan dimintai keterangan oleh pemeriksa yaitu sebagai saksi dalam perkara Pencurian kendaraan bermotor.
- Bahwa Saksi menerangkan, Pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdri Em Jrg Sipotu, Nag. Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan.
- Bahwa Saksi menerangkan, Barang yang dicuri tersebut berupa kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, nopol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, Nosin : 28D-2644688, An. BULHIJAL, warna MERAH MARUN.
- Bahwa Saksi menerangkan, yang menjadi korban adalah sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI, sedangkan yang menjadi Terdakwa yang Saksi ketahui adalah sdr RISKI (DPO) dan di bantu oleh Sdr ADEK dan sdri WIRA.
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi tidak ada melihat langsung kejadian pencurian sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi mengetahui tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut ketika Saksi di beritahu oleh masyarakat bahwa telah terjadi pencurian sepeda motor di depan rumah sdri EM.
- Bahwa Saksi menerangkan, pada saat pencurian sepeda motor tersebut terjadi saksi sedang berada di rumah;
- Bahwa Saksi menerangkan, Setelah di beritahu oleh masyarakat Saksi langsung menuju ke TKP, dan di TKP Saksi di beritahu oleh sdr IBUT bahwa sebelum kejadian sdr IBUT melihat sdr ADEK dan sdri WIRA pergi ke rumah sdri EM melewati samping rumah sdr IBUT dengan gerakan mencurigakan serta berjalan bergegas, setelah itu Saksi menyuruh korban untuk melapor ke kantor polsek Sungai Pagu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sebelum kejadian tersebut Saksi pernah bertemu dengan sdr ADEK, sdr ROBI dan satu orang temanya lagi yang Saksi tidak mengetahui namanya masuk ke Jalan setapak menuju ke dekat TKP dengan berjalan kaki, saat itu Saksi tidak menghiraukan betul, karena Saksi hendak pergi ke warung milik sdr IBUT untuk berbelanja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan, Saksi melihat sdr ADEK, sdr ROBI dan satu orang lain yang Saksi tidak kenal tersebut sekitar pukul 20.15 Wib, yang mana saat itu Saksi mengendarai sepeda motor hendak berbelanja ke kedai sdr IBUT;
- Bahwa Saksi menerangkan, arah yang di tuju oleh terdakwa ADEK, Sdr ROBI dan satu orang lain yang Saksi tidak kenal tersebut dekat dengan TKP pencurian sepeda motor tersebut hanya terbatas satu buah rumah;
- Bahwa saksi menerangkan menerangkan Pakaian yang dipakai oleh sdr ADEK adalah jas warna hitam, pakaian yang di pakai sdr ROBI adalah jaket warna merah dan pakaian yang dipakai oleh satu orang lain yang Saksi tidak kenal tersebut adalah jaket warna hitam;
- Bahwa Saksi menerangkan Iya Saksi kenal sekali dengan sdr ADEK dan sdr ROBI karena warga masyarakat Saksi, tetapi dengan satu orang lain tersebut, Saksi tidak kenal, tetapi beberapa minggu belakangan sebelum kejadian tersebut Saksi sering melihat orang yang Saksi tidak kenal tersebut bergaul dengan sdr ADEK dan sdr ROBI dan sdri WIRA, bahkan tidur di rumah sdr ADEK dan sdri WIRA;
- Bahwa saksi menerangkan Akibat yang di derita oleh korban adalah menderita kerugian meteril, menurut keterangan korban kepada Saksi kerugian yang di derita korban sekitar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan, yang saksi ketahui setelah mendengar Pengakuan dari Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA saat ditanya oleh Polisi adalah Peran dari masing-masing pelaku adalah Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL Perannya adalah menunjukkan jalan serta melihat keadaan sekeliling TKP diwaktu Sdr RISKI mengambil sepeda motor milik korban saat itu, Peran dari Sdr RISKI adalah menagambil sepeda motor milik korban yang diparkir didepan rumah Sdr EM dan peran sdr ROBI adalah melarikan sepeda motor milik korban bersama dengan Sdr RISKI setelah sepeda motor tersebut diambil sementara peran dari Sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA adalah memberitahukan kepada Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL tentang kondisi sepeda motor korban saat itu , dan sebelum terjadinya pencurian sepeda motor milik korban tersebut saksi pernah melihat Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL, Sdr ROBI dan Sdr RISKI berjalan bertiga menuju ke arah rumah sdr EM tempat sepeda motor korban diparkir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



3. Saksi **ADEK HIDAYAT Panggilan ADEK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saya di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri tersebut berupa kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, nopol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, Nosin: 28D-2644688, An. BULHIJAL, warna MERAH MARUN milik saksi Epi Sumarni Panggilan Epi;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Sdr. Riski (DPO), Sdr. Robi (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, yang saya ketahui Terdakwa Wira datang kerumah saya sekira pukul 20.00 Wib menjemput charger HP yang dipinjam oleh Sdri. Epi Sumarni;
- Bahwa Saksi menerangkan Cara pastinya Saksi tidak mengetahui, yang Saksi ketahui sdri WIRA datang ke rumah Saksi sekitar pukul 20.00 WIB, menjemput cas hand phone yang di pinjam sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI;
- Bahwa Saksi menerangkan, Yang Saksi ketahui tentang pencurian sepeda motor tersebut adalah, pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekira pukul 18.30 Wib, sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI datang ke rumah Saksi ingin menjemput anak Saksi sdri SINTIA, sekitar pukul 19.30 Wib, sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI dan sdri SINTIA pergi ke luar meminjam cas hand phone sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI, kemudian sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI dan sdri SINTIA kembali ke rumah Saksi, sekitar 30 menit kemudian sdri WIRA datang ke rumah Saksi menjemput cas hand phone tersebut, sekitar pukul 20.10 Wib, Saksi pergi ke kedai sdr IBUT Saksi masih melihat motor tersebut terparkir di depan rumah Saksi, kemudian sekitar pukul 20.30 Wib ketika Saksi hendak pergi kembali ke kedai sdr IBUT, Saksi tidak melihat motor sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI, kemudian Saksi katakan kepada sdri EPI SUMARNI Panggilan Epi "mana motor PI, motor sudah tidak ada" kemudian Saksi langsung ke kedai sdr IBUT menanyakan "ada nampak orang membawa sepeda motor lewat ke sini BUT" di jawab sdr IBUT "tidak ada Saksi lihat lewat sini, coba lihat ke arah belakang" kemudian Saksi langsung ke rumah kepala jorong dan ketua pemuda, kemudian sdri EPI

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



SUMARNI Panggilan EPI di suruh kepala jorong dan ketua pemuda untuk melapor ke kantor polsek sungai pagu;

- Bahwa saksi menambahkan, setelah Sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA pergi dari rumah saksi menjemput Cas HP sekitar ½ (setengah) jam kemudian sekitar pukul 20.30 Wib sepeda motor milik Sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI hilang ditempat dirinya memarkirkan sepeda motor tersebut didepan rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Riski (DPO), dan Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Saksi **WIRA ARTINA Panggilan WIRA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi menerangkan dihadirkan ke persidangan ini sebagai saksi dalam tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi menerangkan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saya di Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan, Yang menjadi Pelaku dalam Perkara tindak pidana Pencurian Sepeda Motor tersebut adalah 1. Sdr RISKI (Melarikan diri) 2. Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL. 3. Sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA. 4 Sdr ROBI (Melarikan diri) Sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI;
- Bahwa saksi menerangkan barang yang dicuri tersebut berupa kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, nopol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, Nosin: 28D-2644688, An. BULHIJAL, warna MERAH MARUN milik saksi Epi Sumarni Panggilan Epi;
- Saksi menerangkan, Saksi Mengetahui bahwa telah terjadi Perkara Tindak pidana Pencurian Sepeda Motor tersebut setelah mendapat laporan dari korban yang datang kekantor Polsek tempat saksi bertugas;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Setelah mendapatkan Laporan tersebut, saksi bersama-sama dengan rekan saksi yang lainnya langsung menuju ke Tempat kejadian perkara untuk melakukan Pengecekan TKP dan memintai keterangan kepada warga yang ada disekitar TKP;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Sesampainya saksi di TKP yang saksi temukan adalah sepeda Motor Milik Korban telah hilang dan informasi dari



masyarakat disekitar TKP adalah mereka ada mencurigai warga yang bernama RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA, yang mana kedua warga tersebut sebelum kejadian pencurian sepeda motor itu mereka pergi ke TKP dan setelah mereka pulang kembali tidak berapa lama sepeda motor milik korban hilang dan tindakan saksi selanjutnya adalah mengamankan Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan Sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA ke kantor Polsek untuk dimintai keterangan;

- Bahwa benar Saksi menerangkan, Keterangan yang saksi dapatkan dari Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL saat itu adalah yang mengambil langsung sepeda motor milik korban tersebut adalah temannya yang bernama RISKI (Melarikan diri) dan dirinya menunjukkan jalan serta melihat situasi disekeliling TKP untuk mempermudah sdr RISKI mengambil sepeda motor milik korban sementara keterangan dari Sdri WIRA ARTINA Panggilan WIRA saat itu adalah dirinya memberitahukan kepada Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL tentang sepeda motor milik korban yang diparkir ada kunci kontaknya sekalian di sepeda motor tersebut sementara sdr ROBI (Melarikan diri) ikut bersama Sdr RISKI melarikan sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Menurut keterangan dari Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL sepeda motor milik korban tersebut dibawa lari oleh Sdr RISKI dan Sdr ROBI kerumah sdr RISKI di Jorong Kuti Anyir Nag. Pasir Talang Kec. Sungai pagu;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Tindakan saksi selanjutnya adalah membawa sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL untuk menunjukan tempat Sdr RISKI menyembunyikan sepeda motor hasil curian tersebut dan setelah ditunjukan oleh Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL saksi menemukan sepeda motor milik korban tersebut disembunyikan oleh pelaku RISKI didalam rumahnya di Jorong Kuti Anyir lalu saksi dan teman-teman saksi langsung membawa dan mengamankan sepeda motor tersebut dikantor polsek Sungai pagu sebagai barang Bukti;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Jenis Sepeda Motor Milik korban yang diambil oleh para pelaku saat itu adalah sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin: 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, berawal Pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi melaksanakan Piket di



polsek Sungai Pagu, datang warga masyarakat melaporkan bahwa telah terjadi Pencurian sepeda motor Setelah mendapatkan laporan tersebut saksi bersama teman-teman saksi atas perintah kapolsek langsung menuju ke TKP untuk melakukan Pengecekan di TKP dan mencari informasi disekitar TKP, sesampai di TKP saksi mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa sesaat sebelum kejadian warga melihat Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL bersama sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA menuju ke TKP dan warga melihat gelagat mereka mencurigakan, dan beberapa saat setelah Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan Sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA meninggalkan TKP sepeda motor milik korban hilang, dan dari informasi masyarakat juga bahwa Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL serta Sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA beberapa bulan sebelum kejadian ada membawa teman yang bukan warga setempat menginap dirumahnya dan temannya yang tidak dikenal tersebut diketahui namanya adalah sdr RISKI, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi bersama teman-teman saksi langsung menuju kerumah Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA kemudian saksi membawa mereka berdua ke kantor Polsek Sungai Pagu untuk dimintai keterangan, sewaktu dilakukan pemeriksaan awalnya mereka tidak mau memberikan keterangan dengan jelas dan setelah dilakukan pemeriksaan secara intensif barulah sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL dan Sr WIRAARTINA Panggilan WIRA mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan dengan sebanarnya dari hasil keterangan tersebut Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL menerangkan bahwa dirinya tahu tentang sepeda motor milik korban tersebut setelah diberitahukan sebelumnya oleh Sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA yang mana sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA mengatakan kepadanya dengan kata-kata " Ada sepeda motor parkir didepan rumah Sdr EM, sekalian dengan kuncinya berada di sepeda motor tersebut " setelah mendapatkan informasi tersebut Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL memberitahukan kepada temannya yang bernama RISKI yang saat itu menunggu dirumah Sdr WIRAARTINA Panggilan WIRA, kemudian Sdr RISKI langsung mengajak sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL untuk mengambil sepeda motor milik korban tersebut dan sebelum pergi mengambil sepeda motor tersebut Sdr RISKI memanggil temannya lagi yang bernama ROBI maka mereka bertiga langsung menuju kerumah Sdr EM tempat sepeda motor milik korban tersebut parkir sementara Sdr WIRA

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr



ARTINA Panggilan WIRA menunggu dirumahnya, dan saat itulah saksi mengetahui tentang peran dari masing-masing pelaku dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu, yang mengambil sepeda motor langsung ditempat parkir adalah Sdr RISKI, sementara Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL melihat keadaan sekeliling TKP dan mengamankan TKP untuk mempermudah Sdr RISKI mengambil sepeda motor milik korban dan Sdr ROBI ikut dengan Sdr RISKI melarikan sepeda motor hasil curian tersebut, dan sementara Sdr WIRA ARTINA Panggilan WIRA adalah memberikan informasi atau keterangan tentang keadaan sepeda motor milik korban yang akan diambil oleh pelaku saat itu, setelah mendapatkan keterangan tersebut Saksi bersama dengan teman-teman saksi langsung menyuruh Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL untuk menunjukkan sepeda motor hasil curian itu disimpan oleh Sdr RISKI yaitu di rumah SDR RISKI DI Jorong Kuti Anyir setelah sepeda motor itu ditemukan saksi langsung membawa sepeda motor tersebut ke kantor Polsek untuk diamankan sebagai barang Bukti. dan dari keterangan Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL juga saat itu bahwa sebelum melakukan Pencurian sepeda motor milik korban tersebut mereka sudah ada merencanakan akan mengambil sepeda motor yang mana Sdr RISKI mengatakan kepada sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL bahwa “ main Honda Kita Lagi “ dan hal tersebut direncanakan sekitar lebih kurang 2 (Dua) minggu sebelum kejadian;

- Bahwa saksi menerangkan, Iya, setelah saksi melakukan Pencocokan ciri-ciri serta mencocokkan Nomor rangka dan Nomor mesin sepeda motor tersebut maka Sepeda motor yang telah ditunjukkan oleh Sdr RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL tersebut adalah sepeda motor milik Korban yang telah diambil oleh para pelaku saat itu;
- Bahwa saksi menerangkan, Keadaan TKP saat itu adalah berada didepan rumah Sdr EM di jorong Sipotu yang mana sepeda motor tersebut diparkirkan oleh Korban di Halaman / pekarangan rumah sdr EM yang ada pagar pembatas dari tanaman Puding;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Dari keterangan Pelaku Pencurian sepeda motor tersebut sudah direncanakannya terlebih dahulu karena para pelaku tidak ada mempunyai uang untuk belanja sehari-hari;
- Bahwa benar Saksi menerangkan, Akibatnya adalah Korban mengalami kerugian Materil sebesar lebih kurang Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi **EPI SUMARNI Panggilan EPI** (Keterangan dibacakan) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah Sdri. EM Jorong Sipotu Nagari Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa barang yang dicuri adalah satu unit kendaraan sepeda motor merk Yamaha Mio Nopol BM 3635 NG warna merah maron;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian adalah Sdr. Riski (DPO), Sdr. Robi (DPO) dan dibantu oleh Terdakwa Adek Hidayat dan Terdakwa Wira Artina, sedangkan menjadi korban pencurian adalah saya sendiri;
- Bahwa saya datang di rumah Sdri. EM sekitar jam 18.30 Wib;
- Bahwa tujuan saya datang ke rumah Sdri. EM adalah menjemput teman saya Sdri. SINTIA yaitu anak dari Sdri. EM;
- Bahwa ketika saya berada di Sdri. EM saya hanya bercerita-cerita dengan Sdri. Em, sekitar pukul 19.30 Wib saya dan Sdri. Sintia pergi ke rumah Sdr. Robi untuk meminjam charger HP, sesampai dirumah Sdr. Robi saya tidak mendapati charger yang saya pinjam, dan Sdr. Robi mengatakan kepada saya "di sini ada charger petak" kemudian dijawab oleh Sdri. Sintia "pinjam lah bang" dijawab oleh Sdr. Robi "iya", kemudian Sdr. Robi menjemput charger tersebut sambil saya iringi dari belakang bersama Sdr. Sintia setelah itu Sdr. Robi mengambil charger tersebut dari rumah Terdakwa Panggilan. Wira setelah itu saya kembali pulang ke rumah Sdri. Em.
- Bahwa ketika saya menjemput charger tersebut saya bertemu dengan Terdakwa Panggilan. Wira;
- Bahwa selain Terdakwa Panggilan. Wira yang saya temui di rumah tersebut adalah Sdr. Robi dan satu orang lainnya yang tidak saya kenal;
- Bahwa saya meminjam charger tersebut selama 30 (tiga puluh) menit, sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa Panggilan. Wira datang ke rumah Sdri. Em untuk menjemput charger tersebut;
- Bahwa Terdakwa Panggilan. Wira datang ke rumah Sdri. Em hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa Panggilan. Wira berada di rumah Sdri. Em sekitar 10 (sepuluh) menit, kemudian Terdakwa Panggilan. Wira pulang kembali ke rumah;
- Bahwa saya mengetahui sepeda motor milik saya hilang sekitar pukul 20.45 Wib, yang diberitahu oleh Sdri. Em;

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saya lakukan ketika mengetahui sepeda motor saya telah hilang adalah saya langsung melihat keberadaan sepeda motor tersebut, dan saya tidak menemukan sepeda motor tersebut, kemudian saya langsung menuju arah depan rumah yaitu kedai Sdr. Ibut dan saya bertanya kepada Sdr. Ibut “da ada lihat motor warna biru lewat ke sini” kemudian dijawab oleh Sdr. Ibut “tadi ada Sdr. Adek dan Wira pergi ke arah belakang” kemudian saya jawab “dia tidak berdua, cuma Sdri. Wira sendiri” kemudian dijawab Sdr. Ibut “coba lihat ke arah belakang mungkin ke sana dilarikan”, kemudian saya langsung menuju ke arah jalan belakang, dan saya temukan jejak ban sepeda motor di jalan tersebut, kemudian saya mengikuti arah jalan tersebut dan keluar di Depan Masjid Darul Taqwa Sipotu, setelah itu saya dan Sdri. Sintia langsung menuju arah rumah Sdri. Wira, dirumah tersebut saya bertemu Sdri. Wira kemudian saya tanyakan kepada Sdri. Wira “Ra ada lihat sepeda motor saya, soalnya Wira yang terakhir ke rumah Em tadi” dijawab oleh Sdri. Wira “tidak ada saya mengambil, jangan sembarangan tuduh” kemudian saya pergi lagi ke kedai Sdr. Ibut, setelah itu warga masyarakat meminta saya untuk pergi melapor ke Kantor Polsek Sungai Pagu kemudian saya langsung pergi ke kantor Polsek Sungai Pagu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL

- Bahwa terdakwa menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 wib di depan rumah sdri Em di jrg Sipotu, Nag. Sako utara pasir talang, Kec Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan;
- Bahwa terdakwa menerangkan yang menjadi pelaku adalah sdr RISKI (melarikan diri), sdr ROBI (melarikan diri), sdri WIRA dan Terdakwa sendiri yang bernama RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL sedangkan yang menjadi korban adalah Sdri EPI SUMARNI Panggilan EPI;
- Bahwa terdakwa menerangkan Barang yang Terdakwa curi bersama teman – teman Terdakwa tersebut adalah Sepeda motor jenis YAMAHA MIO yang pada saat itu warnanya adalah biru, sementara warna aslinya adalah warna merah marun;
- Bahwa terdakwa menerangkan Peran Terdakwa dan kawan-kawan Terdakwa untuk melakukan Pencurian sepeda Motor Yamaha Mio milik sdri EPI



SUMARNI Panggilan EPI tersebut adalah : terdakwa yang mengambil langsung sepeda Motor tersebut ditempat diparkir, Peran Sdr ROBI (DPO) adalah melihat keadaan sekeliling untuk mengamankan saksi ADEK Sdr RISKI mengambil sepeda motor tersebut kemudian dirinya bersama-sama dengan Sdr RISKI langsung melarikan sepeda motor itu, Peran Terdakwa saat itu adalah melihat keadaan sekeliling serta mengamankan Sdr RISKI mengambil sepeda motor tersebut sementara Peran Sdr WIRA adalah memberitahukan Terdakwa tentang sepeda motor tersebut yang akan diambil tersebut;

- Bahwa terdakwa menerangkan Cara Terdakwa dan kawan – kawan Terdakwa masuk untuk mengambil sepeda motor milik korban itu adalah dengan cara melewati tanaman batang puding yang sebagai pagar halaman rumah Sdr EM tempat sepeda motor tersebut diparkir;
- Bahwa terdakwa menerangkan caranya Sdr RISKI mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara mendorong sepeda motor itu, sesampai didekat Sdr ROBI berdiri Sdr ROBI ikut membantu mendorong sepeda motor itu juga dan Terdakwa langsung mendahului teman Terdakwa tersebut menuju ke jalan besar tempat sepeda motor yang kami ambil tersebut keluar dan menunggu disana untuk melihat keadaan sekeliling dan Terdakwa memberi kode dengan mengatakan “Aman, aman “ kemudian RISKI dan ROBI langsung mendorong sepeda motor hasil curian tersebut menyeberang jalan besar menuju kearah belakang mesjud disebelah jalan tersebut sesampai dibelakang mesjud tersebut Sdr RISKI menghidupkan sepeda motor itu langsung melarikan diri bersama dengan Sdr ROBI dengan membawa barang hasil curian tersebut dan Terdakwa langsung menuju kerumah WIRA;
- Bahwa terdakwa menerangkan saat itu terdakwa WIRA memberitahu tentang sepeda motor tersebut kepada Terdakwa yang mana Terdakwa saat itu menemani terdakwa WIRA untuk mengambil cas hand Phone yang pinjam oleh anaknya Sdr EM tempat sepeda motor tersebut diparkir dan dirinya mengatakan “Itu Ada sepeda motor, kuncinya tergantung di motor“ Setelah mendapat keterangan dari terdakwa WIRA tersebut Terdakwa langsung memberitahukan kepada Sdr RISKI yang waktu itu berada dirumah Sdr WIRA;
- Bahwa terdakwa menerangkan tujuan Terdakwa menyampaikan keterangan keterangan WIRA tersebut kepada Sdr RISKI karena Sdr RISKI sebelumnya pernah mengajak Terdakwa untuk melakukan Pencurian sepeda motor dan



karena ada sepeda motor yang kuncinya tergantung di sepeda motor tersebut maka inilah kesempatan untuk mengambil;

- Bahwa terdakwa menerangkan setelah mendapat kabar dari Terdakwa tersebut Sdr RISKI langsung mengajak terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut dengan berkata kepada Terdakwa " Lah Kita ambil lagi " pada awalnya Terdakwa tidak mau setelah itu sdr RISKI menelpon sdr ROBI dan mengajak Terdakwa bersama ROBI untuk mengambil sepeda motor tersebut sambil menunjuk jalan masuk ke tempat sepeda motor yang akan diambil tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa WIRA ada mengetahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan kawan-kawan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik korban tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan melakukan pencurian tersebut adalah karena Terdakwa saat itu tidak ada mempunyai uang untuk berbelanja dan dengan hasil pencurian sepeda motor tersebut Terdakwa akan mendapat juga bagiannya dari sdr RISKI;
- Bahwa terdakwa menerangkan terdakwa dan teman – teman Terdakwa tidak ada meminta izin kepada korban saat mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat perbuatan terdakwa kerugian yang di derita korban adalah sekitar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*) meskipun hak untuk itu telah di tawarkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah marun dengan les body warna biru Nomor Polisi: BM 3635 NG nomor Rangka: MH328D306BK646849 dan nomor Mesin: 28D-2644688;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna MERAH MARUN, No Polisi : BM 3635 NG, No Mesin: 28D-2644688, No Rangka: MH328D306BK646849 an. BULHIJAL;
- 1 (satu) Buah kunci sepeda motor

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA dan sdr. ROBI pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di Jorong Jorong Sipotu Nag. Sako Utara Pasir Talang Kec. Sungai Pagu Kab. Solok Selatan.
- Bahwa benar Pencurian kendaraan bermotor tersebut terjadi pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdr Em Jrg Sipotu, Nag. Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan
- Bahwa benar Barang yang dicuri tersebut berupa kendaraan Sepeda motor merk Yamaha Mio, nopol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, Nosin : 28D-2644688, An. BULHIJAL, warna MERAH MARUN
- Bahwa benar Saksi EPI SUMARNI Pgl EPI membeli sepeda motor tersebut dari sdr BULHIJAL seharga Rp. 4000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa benar yang menjadi Pelaku dalam Perkara tindak pidana Pencurian Sepeda Motor tersebut adalah 1. Sdr RISKI 2. Sdr ADEK HIDAYAT Pgl ADEK. 3. Sdr WIRA ARTINA Pgl WIRA. 4 Sdr ROBI Sedangkan yang menjadi Korbannya adalah Sdr EPI SUMARNI Pgl EPI.
- Bahwa benar Sdr ADEK HIDAYAT Pgl ADEK saat itu mengambil langsung sepeda motor milik korban tersebut Bersama Sdr RISKI dan dirinya menunjukkan jalan serta melihat situasi disekeliling TKP untuk mempermudah sdr RISKI mengambil sepeda motor milik korban;
- Bahwa benar sepeda motor milik korban tersebut dibawa lari oleh terdakwa dan Sdr ROBI kerumah sdr RISKI di Jorong Kuti Anyir Nag. Pasir Talang Kec. Sungai pagu;
- Bahwa benar terdakwa yang mengambil langsung sepeda Motor tersebut ditempat diparkir, Peran Sdr ROBI adalah melihat keadaan sekeliling untuk mengamankan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA, dan sdr. ROBI mengambil sepeda motor milik saksi EPI SUMARNI tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil sepeda motor milik saksi EPI SUMARNI tersebut.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi EPI SUMARNI, kerugian yang saksi alami lebih kurang sekira Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur "Barang Siapa" menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur "Barang Siapa" selain menunjukan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan juga menunjukan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili dipersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru dalam perkara ini adalah Terdakwa **RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL** maka jelaslah sudah bahwa pengertian "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa yang dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Koto Baru;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terdakwa adalah orang yang normal sehat jasmani dan rohani, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";



Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” adalah suatu perbuatan memindahkan penguasaan suatu barang yang dilakukan dengan sadar dengan maksud untuk memiliki barang tersebut, perbuatan ini dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah Terdakwa dengan sadar ingin memiliki barang atau objek dalam perkara ini tanpa seijin dari pemilik atau pihak yang berwenang;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA, dan sdr. ROBI pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdr Em Jrg Sipotu, Nag. Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan telah mengambil sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin : 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan dengan saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA, dan sdr. ROBI telah mengambil sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin : 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI sehingga dapat diketahui bahwa pemilik dari barang tersebut tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”

Menimbang, bahwa unsur dalam pasal ini menggunakan kata “atau” dalam perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersekutu” adalah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara bersama-sama walaupun dengan tugas yang berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diketahui bahwa telah terjadi pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan sdr saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA, dan sdr. ROBI pada hari Selasa Tanggal 28 November 2017 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah sdr Em Jrg Sipotu, Nag. Sako Utara Pasir Talang, Kec. Sungai Pagu, Kab. Solok Selatan telah mengambil sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin : 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara Terdakwa bersama-sama dengan saksi ADEK HIDAYAT, saksi WIRA AGUSTINA, dan sdr. ROBI mengambil sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin : 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI dengan cara Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa tersebut langsung memasuki pekarangan rumah sdr. EMRIYANTI Pgl. EM dengan melewati pagar terbuat dari kawat dan tanaman pudding sesampai didalam pekarang tersebut Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor tersebut diparkir sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) menjarak dari Terdakwa sekitar lebih kurang 3 (Tiga) meter sambil melihat / mengawasi keadaan sekeliling kalau ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kearah Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) dan setelah itu teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut, saat itu terdakwa membawa lari sepeda motor itu melewati jalan setapak diladang masyarakat sesampai dipinggir jalan umum teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK melihat orang di jalan setelah merasa tidak ada orang Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK menyuruh Terdakwa untuk mendorong sepeda motor tersebut melintasi jalan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas masing-masing dari pada Terdakwa dan kawan-kawan dari Terdakwa mempunyai tugas guna melancarkan perbuatannya untuk mengambil sepeda motor Merk yamaha Mio warna les Biru No pol BM 3635 NG, Noka MH328D306BK646849, dan Nosin: 28D-2644688 warna di STNK Merah Marun milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI yaitu Terdakwa bersama-sama teman-teman Terdakwa tersebut memasuki

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan rumah sdr. EMRIYANTI Pgl. EM dengan melewati pagar terbuat dari kawat dan tanaman pudding sesampai didalam pekarang tersebut Terdakwa langsung menuju kearah sepeda motor tersebut diparkir sementara teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr. ROBI (DPO) menjarak dari Terdakwa sekitar lebih kurang 3 (Tiga) meter sambil melihat / mengawasi keadaan sekeliling kalau ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa langsung mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kearah Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) dan setelah itu teman – teman Terdakwa yang bernama Sdr. ADEK HIDAYAT Pgl ADEK dan sdr.ROBI (DPO) ikut membantu mendorong sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan telah terbukti dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, sehingga terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah marun dengan les body warna biru Nomor Polisi: BM 3635 NG nomor Rangka: MH328D306BK646849 dan nomor Mesin: 28D-2644688, 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna MERAH MARUN, No Polisi: BM 3635 NG, No Mesin: 28D-2644688, No Rangka: MH328D306BK646849 an. BULHIJAL, 1 (satu) Buah kunci sepeda motor yang merupakan milik saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI dan masih memiliki nilai ekonomis maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi EPI SUMARNI PANGGILAN EPI;

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi EPI SUMARNI Panggilan EPI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RESKI CANDRA PUTRA Panggilan RIKI Alias IKIL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio warna merah marun dengan les body warna biru Nomor Polisi: BM 3635 NG nomor Rangka: MH328D306BK646849 dan nomor Mesin: 28D-2644688;
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor YAMAHA MIO warna MERAH MARUN, No Polisi: BM 3635 NG, No Mesin: 28D-2644688, No Rangka: MH328D306BK646849 an. BULHIJAL;
 - 1 (satu) Buah kunci sepeda motor

Dikembalikan kepada korban EPI SUMARNI Panggilan EPI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koto Baru, pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ENI RAHMAWATI, S.H, M.H. dan DEVRI ANDRI., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Pidana Nomor 18/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NELLY SA'ADAH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koto Baru, serta dihadiri oleh DODY SUSISTRO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok Selatan dan hadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ENI RAHMAWATI, S.H., M.H.

SULUH PARDAMAIAN, S.H., M.H.

DEVRI ANDRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

NELLY SA'ADAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)